



Dua Surat Suara Tak Sah Jadi Perdebatan

■ KPU Buka Kotak Suara di TPS 04 Kotabaru

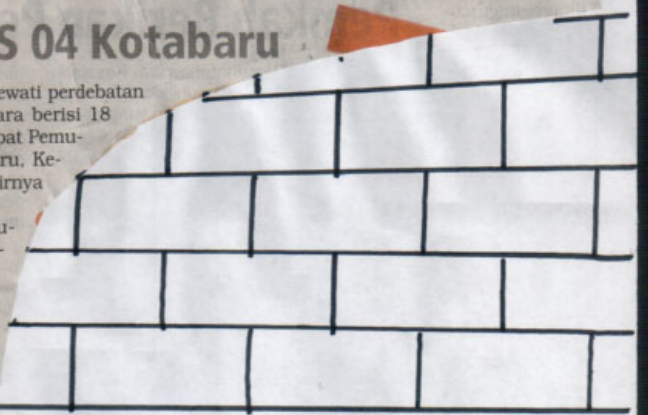


Dari sisi prosedur KPPS sudah sesuai. Mereka sudah menjalankan sesuai SOP, sudah ada tanda tangan saksi baik dari paslon 1 dan 2

YOGYA, TRIBUN - Setelah melewati perdebatan panjang dan panas, kotak suara berisi 18 surat suara tidak sah dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, akhirnya dibuka, Kamis (23/2) sore ini.

Saat dibuka, dua lembar surat suara dari surat suara tidak sah itu menjadi perdebatan. Dalam surat suara tersebut terdapat lubang

● ke halaman 14



Dua Surat Suara Tak Sah Jadi

• Sambungan Hal 13

berukuran relatif besar pada gambar pasangan calon nomor urut 1, Inam Priyono-Ahmad Fadli.

Sementara 16 surat suara lainnya di kotak suara tidak sah itu dinyatakan tidak sah karena ada bekas coblosan di dua paslon dan ada yang lubang pencoblosannya simetris.

Sebelum pembukaan surat suara tersebut, rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogya hari kedua, berlangsung alot. Bahkan, rapat pleno sempat diskors karena adanya rencana pembukaan kotak suara yang berisi surat suara tidak sah di TPS 04 Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman.

Awalnya, tim saksi dari pasangan calon (paslon) 2, Haryadi Suyuti-Heroe Porerwadi tidak menyetujui pembukaan kotak suara ini. Koordinator saksi paslon nomor urut 2, Nurchahyo Nugroho berulang kali mengajukan keberatannya atas dibukanya kotak suara ini. Menurutny, pembukaan kotak suara ini tidak seharusnya dilakukan karena tidak adanya form C2.

Dia juga menilai KPU tidak konsisten dalam menjalankan aturan terkait boleh atau tidaknya kotak suara dibuka. Pembukaan kotak suara itu, ulasnya bisa dilakukan jika ada selisih hasil pemungutan suara. Jika tidak ada selisih, maka tidak boleh ada pembukaan kotak suara. "Ini janggal dan menyalahi aturan," katanya.

Namun, akhirnya KPU setempat akhirnya memu-

tuskan untuk membuka kotak suara yang berisi surat suara tidak sah di TPS 04 Kotabaru. Hal ini setelah Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) memberikan rekomendasi adanya pembukaan kotak suara tersebut.

Lubang Besar

Suasana tegang dan panas kembali terjadi di ruangan rekapitulasi hasil suara. Dinginnya mesin pendingin tak mampu meredam panasnya proses dinamika rekapitulasi ini. Saat petugas PPK Gondokusuman membuka surat suara pertama, terdapat lubang besar di paslon nomor 1.

Saat petugas PPK menyodorkan surat suara pertama berlubang besar di gambar calon wali kota yang diusung PDI Perjuangan dan partai Nasional Demokrat itu, pihak paslon 1 pun menilai jika surat suara itu sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kami menilainya sah. Ini ada lubang besar bekas coblosan karena memang mungkin *saking* semangatnya mencoblos," kata saksi paslon nomor urut 1, Antonius Fokki Ardianto.

Fokki menjelaskan, saat melakukan pemilihan pun tidak ada orang lain lagi dalam bilik. Sehingga, dimungkinkan coblosan besar ini memang sah karena menggunakan paku yang disediakan oleh KPU setempat.

Sementara Saksi dari paslon nomor urut 2, Nurchahyo Nugroho meragukan keabsahan surat suara ini. Menurutny lubang besar di surat suara paslon nomor 1 tidak sah. Seharusnya, menurut dia jika memilih menggunakan paku yang disediakan, maka

lubang akan simetris dan tidak besar.

"Jadi ini tidak sah. Seharusnya lubang tidak sebesar ini jika menggunakan paku yang disediakan KPU. Kami menilainya itu tidak menggunakan alat yang disediakan KPU di bilik suara," jelasnya.

Tidak Sah

Setelah melalui proses yang alot hingga hampir satu jam, KPU memutuskan dua surat suara dengan lubang besar itu tidak sah. KPU menjelaskan, saat penghitungan suara di TPS petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga telah melakukan komunikasi dengan saksi. Apalagi, dalam buku panduan KPPS disebutkan surat suara tidak sah jika tidak dicoblos dengan alat yang disediakan.

"Dari sisi prosedur KPPS sudah sesuai. Mereka sudah menjalankan sesuai SOP, sudah ada tanda tangan saksi baik dari paslon 1 dan 2. Perbedaan persepsi itu juga sudah diselesaikan di KPPS. Sehingga surat suara itu tidak sah," kata Ketua KPU Wawan Budiyanto.

Adanya keputusan KPU yang menyatakan surat suara ini tetap tidak sah membuat saksi paslon 1 menyatakan keberatan. Termasuk paslon 1 tidak menyetujui angka-angka dalam rekapitulasi di PPK Gondokusuman.

Selain TPS 04 Kotabaru, dalam rekapitulasi yang berlangsung hingga Rabu (22/2) malam, tiga kotak suara rusak dari TPS di Danurejan sempat disepakati untuk dibuka. Hal ini guna melihat dan mengecek kembali kondisi surat suara yang dinyatakan rusak. (ais)

Bukan Penghitungan Ulang Surat Suara

PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta menilai pembukaan kotak suara di TPS 04 Kotabaru merupakan rekomendasi kepada KPU. Pembukaan kotak suara ini memang direkomendasikan untuk memenuhi azas transparansi.

Iwan Ferdian, Komisioner Divisi Pence-

gahan dan Hubungan Antar lembaga Panwaslu Kota Yogyakarta mengatakan, pihaknya merekomendasikan pembukaan kotak suara itu kare-

● ke halaman 14

Bukan Penghitungan Ulang Surat

● Sambungan Hal 13

na memang sudah ada rekomendasi pembukaan kotak saat rekapitulasi di PPK Gondokusuman.

"Sudah ada rekomendasi pembukaan kotak suara di tingkat Panwascam saat rekapitulasi di PPK. Akan tetapi, pihak PPK tidak merespon. Maka kami mere-

komendasikan untuk dibuka di rekapitulasi tingkat KPU," ujar Iwan.

Selain untuk memenuhi azas transparansi, menurut Iwan persoalan ini memang harus diselesaikan dengan membuka kotak suara. Pasalnya ada permasalahan suara sah dan tidak di tingkat PPK yang belum terselesaikan.

Rekomendasi Panwascam

Ketua KPU, Wawan Budiyanto mengatakan, pihaknya menindaklanjuti re-

komendasi dari Panwaslu untuk pembukaan kotak suara ini. Dia juga menegaskan jika PPK wajib menindak lanjuti rekomendasi Panwascam.

"Maka kami putuskan untuk boleh membuka kotak suara," jelasnya.

Dia mengatakan, pembukaan kotak suara bukan sebagai bentuk penghitungan ulang surat suara. Hal ini, sesuai Pasal 67 PKPU 10/2015, penghitungan suara ulang hanya bisa dila-

kukan PPS atau PPK dan waktunya pada 15 Februari lalu.

Di hari kedua proses rekapitulasi kemarin, hingga pukul 18.00 KPU baru merampungkan rekapitulasi tiga kecamatan, yaitu Gondomanan, Gondokusuman, dan Pakualaman. Sehingga, total sudah ada delapan kecamatan yang telah selesai rekapitulasi. Lima di antaranya adalah Mantriweron, Mergansan, Wirobrajan, Danurejan dan Kotagede. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005